



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2744 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN CAMAT JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG
TERLETAK DI KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah digunakan oleh Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN CAMAT JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Camat Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



SEKRETARIS DAERAH,
SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 2744 TAHUN 2016
Tanggal 21 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
PADA KECAMATAN JATINEGARA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Hak	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang									
1	Tanah Bangunan Kantor	11.09.5.02.00.00.55.00.000	01.01.11.04.001	0001	Jalan Kebon Nanas/TPU Jatinegara Jakarta Timur	-	-	1.406	1980	APBD	6.144.220.000	Eks.Kantor Camat Jatinegara
2	Tanah Bangunan Rumah Dinas	11.09.5.02.00.00.55.00.000	01.01.11.01.010	0001	Jalan K.1 No.2A RT 002/003 Kel. Cipinang Muara Jakarta Timur	-	-	500	1981	APBD	827.000.000	-
3	Tanah Bangunan Kantor	11.09.5.02.00.00.55.00.000	01.01.11.04.001	0002	Jalan Di Panjaitan RT 013/001 Kel.Cipinang Cempedak Kec.Jatinegara.Jakarta Timur	-	-	6.846	2004	APBD	32.381.580.000	Kantor Baru Kec. Jatinegara

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	
		Kode Lokasi	Kode Barang									
1	Bangunan Gedung Kantor	11.09.5.02.00.00.55.00.000	03.11.01.01.001	0001	Jalan Kebon Nanas/TPU Jatinegara Jakarta Timur	Rusak Berat	Bertingkat	Beton	1.530	1985	APBD	1.809.990.000
2	Rumah Dinas	11.09.5.02.00.00.55.00.000	03.11.02.04.001	0001	Jalan K.1 No.2A RT 002/003 Kel. Cipinang Muara Jakarta Timur	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	130	1985	APBD	431.700.000

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang								
3	Bangunan Gedung Kantor	11.09.5.02.00.00.55.00.000	03.11.01.01.001	Jalan D1 Panjaitan RT 013/001 Kel.Cipinang Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur	Baik	Bertingkat	2.479	2012	APBD	15.451.976.974	Kantor Baru Kec. Jatinegara

